BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA PENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaran ibadah haji di daerah perlu meningkatkan pelayanan transportasi kepada Jemaah haji dan panitia penyelenggaran agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
b. bahwa penyelenggaraan transportasi ibadah haji di Kabupaten Kolaka perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jamaah Haji Reguler Dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka, perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Biaya Transportasi Bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA PENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. Biaya transportasi lokal dari Bandara Sangia Nibandera, Bandara Haluoleo Kendari, dan/atau Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolaka-Bajoe ke Embarkasi Hasanuddin/Asrama Haji Makassar dan dari Asrama Haji Makassar ke Bandara Sangia Nibandera, Bandara Haluoleo Kendari dan/atau Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolaka Bajoe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada pihak ketiga.

2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi maskapai penerbangan dan agen travel.

3. Pihak ketiga wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan biaya transportasi lokal bagi jamaah haji reguler.

4. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya transportasi lokal bagi jamaah haji reguler dan panitia penyelenggara kepada Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI KOLAKA
TTD
MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,
TTD
RAMLI H.SIMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (2/9/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRSAN, SH
NIP. 19670805 199703 1 006

Dipindai dengan CamScanner